

Nomor : 570/PM.01.02/K.JI-12/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Madiun, 06 September 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Madiun
di,-
Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusia Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan :

Dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Madiun dalam melakukan Pengawasan dan melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun, maka Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada KPU Kabupaten Madiun untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dapat berjalan dengan baik;
- b. Gudang Penyimpanan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya, tidak bocor oleh air hujan atau lainnya, tidak dalam kondisi lembab (tingkat kelembaban tinggi), bersih, jauh dari kemungkinan kebakaran dan/atau memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Penempatan Penyimpanan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya disesuaikan dengan pertimbangan dapat diawasi dengan mudah dan dapat dihitung secara periodik;
- d. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara dipastikan tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, kualitas, dan tepat waktu;
- e. Memberikan akses pengawasan yang memadai kepada Bawaslu Kabupaten Madiun beserta jajaran dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara dalam Pemilu 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 Ketua,

dr. S. Widodo

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.